



Sekretariat : Jl. Sultan Fatah No.10 Bintoro Demak
Telepon : (0291) 6912935
Website : demak.bawaslu.go.id
Email : set.demak@bawaslu.go.id

Nomor : ~~677~~PM.00.02/K.JT-08/09/2023

Demak, 26 September 2023

Sifat : Segera

Lampiran : -

Perihal : **Imbauan Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu Tahapan Pencermatan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten**

Kepada

Yth. Bupati Demak

Di -

TEMPAT

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian sengketa Proses Pemilihan Umum;

8. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1026 Tahun 2023 Tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 Tentang Pedoman teknis penyusunan Daftar Calon Sementara Dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

B. Mengingat :

Berdasarkan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 dijelaskan bahwa :

- 1) *Bakal Calon yang memiliki status sebagai kepala desa, perangkat desa, atau anggota badan permusyawaratan desa melalui Partai Politik Peserta Pemilu menyerahkan keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang pada saat melakukan pengajuan Bakal Calon;*
- 2) *Dalam hal keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diterbitkan, Bakal Calon harus menyerahkan:*
 - a. *surat pengajuan pengunduran diri sebagai kepala desa, perangkat desa, atau anggota badan permusyawaratan desa; dan*

- b. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a*
- 3) *Bakal Calon harus menyampaikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat sampai batas akhir masa pencermatan rancangan DCT.*
- C. Sehubungan dilaksanakannya kegiatan tahapan pencermatan rancangan daftar calon tetap (DCT) anggota DPRD Kabupaten Demak pada jadwal 24 September s/d 03 Oktober 2023, dengan ini Bawaslu Kabupaten Demak mengimbau kepada Bupati Demak agar memberikan perlakuan yang sama terhadap bakal calon anggota DPRD Kabupaten Demak terkait penerbitan Surat Keputusan Pemberhentian Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Demak yang berstatus pekerjaan sebagai Kepala Desa, Perangkat Desa, atau BPD.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

Ulin Nuha, S.H., M.H.


Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
2. Kepala DINPERMADES P2KB Kabupaten Demak;
3. Ketua KPU Kabupaten Demak;
4. Arsip.